



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.AdI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **ADV. SAMSUDDIN, S.H.,M.H.,C.I.L.**, dan **ADV. LAHAMILDI, S.H.**, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan yang beralamat di Jalan poros Andoolo – Kendari, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/LBH-HAMI-KONSEL/II/2024 tertanggal 12 Januari 2024

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 11 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Hari Rabu, 18 November 2020 Telah Terjadi Pernikahan Menurut Agama Islam Antara Pemohon I **XXXXX** Dengan Seorang Perempuan Yaitu Pemohon II Yang Bernama **XXXXX** Dilangsungkan di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa Pada Saat Pernikahan Tersebut Antara Pemohon I **PEMOHON I** Berstatus Jejak Dan Pemohon II **XXXXX** Berstatus Perawan. Pernikahan Tersebut Memakai Wali Nasab (Ayah Kandung) dinikahkan oleh Imam Kelurahan **XXXXX** dan Saksi-Saksi Dari Saksi Pemohon I Yaitu **XXXXX** dan Saksi Pemohon II Yang bernama Tangke, Ijab Kabul Dan Mas Kawin Berupa Uang 264.000 Rupiah, dibayar Tunai;
3. Bahwa Dari Pernikahan Tersebut Telah Dikaruniai 1 (satu) Orang Anak Bernama : **XXXXX** lahir Potoro, 28 Maret 2021
4. Bahwa Dari Sejak Menikah, Pemohon I **PEMOHON I** Dan Pemohon II **XXXXX** Tidak Berceraai Dan Pemohon I **PEMOHON I** Tidak Berpoligami Dan Serta Keduanya Tidak Pernah Murtad;
5. Bahwa Pemohon I **PEMOHON I** Dan Pemohon II **XXXXX** Sangat Memerlukan Istbat Nikah Ini Untuk Membuat Buku Nikah, kepentingan Administrasi PPPK, Akte Lahir Anak - Anak, Dan Kepentingan Hukum Lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Perkawinan, Pemohon I **PEMOHON I** Dan Pemohon II **XXXXX** Yang dilangsungkan di Kelurahan Potoro Wilayah Kantor Urusan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Pada Tanggal 18 November 2020 Adalah Sah;

3. Memerintahkan Antara, Pemohon I **PEMOHON I** Dan Pemohon II **XXXXXX** Untuk Mencatatkan Pernikahan Ke KUA Setempat;

4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Dan atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo mulai tanggal 11 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Andoolo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah saksi di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 18 November 2020;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II (Hasan);
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Abdul Halim, S.IP.;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Xxxxx dan Tangke;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I sebelum menikah adalah seorang muallaf dan proses pengislamannya dilaksanakan di rumah saksi sekitar 3 (tiga) minggu sebelum pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Buku Nikah karena pada saat dinikahkan, Pemohon I belum melengkapi administrasi pencatatan nikah dan Pemohon II dalam kondisi hamil;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sampai saat ini, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alfatar Pakiding;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan Penetapan pengesahan pernikahan guna mengurus terbitnya Buku Nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Sekda Konsel, bertempat tinggal di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo,

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi yang menikahkan Pemohon dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 18 November 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Hasan yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku Imam kelurahan (Abdul Halim, S.IP.);
- Bahwa saksi nikahnya bernama Xxxxx dan Tangke;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I adalah seorang mualaf dan saksi yang terlibat dalam proses pengislaman Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Nikah karena Pemohon I tidak melengkapi administrasi pencatatan nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sampai saat ini, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alfatir Pakiding;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan Penetapan pengesahan Nikah sebagai syarat dalam penerbitan Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, Malarringgin pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **ADV. SAMSUDDIN, S.H.,M.H.,C.I.L.** dan **ADV. LAHAMILDI, S.H.,** masing-masing adalah Advokat/Pengacara, dalam persidangan para Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Advokat yang masih berlaku. Para Kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus maka Surat Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima sehingga Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam perkara *a quo* adalah sah bertindak sebagai Kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 18 November 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Abdul Halim, S.IP., dengan maskawin berupa uang senilai Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Tangke, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I tidak melengkapi berkas administrasi pencatatan nikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 –18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 18 November 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Abdul Halim, S.IP., dengan maskawin berupa uang senilai Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Tangke, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 18 November 2020 di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam, bernama Abdul Halim, S.IP., dengan maskawin berupa uang senilai Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxx dan Tangke;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alfatir Pakiding;
6. Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan dalam rangka memperoleh Buku Nikah.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, hanya saja belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah dimana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga didasarkan atas Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra. Yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : "Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali (nikah) dan dua orang saksi yang adil."

Serta pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini, yaitu :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat – syarat dan sahnya suatu perkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anatuth Thalibin IV : 254);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya dapat *dikabulkan*, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh saya, **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Syafardin Jumain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Hasnawati, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Syafardin Jumain, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.AdI